



**P U T U S A N**

**No. 95 PK/Pdt.Sus/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**PT. RIVIERA VILLAGE PERMAI**, berkedudukan di Jln. Pemuda No. 7 Gedung Perisai Plaza Lantai VII, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada LAJIM BANGUN, SH., Advokat, berkantor di Perisai Plaza Lantai VII, Jalan Pemuda No. 7, Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 September 2010, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Tergugat ;

**melawan :**

1. **HARIZON PANE**, bertempat tinggal di Jalan Bengawan Dusun III, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang ;
2. **M. SAMIN**, bertempat tinggal di Taman Melati Sunggal, Medan Krio, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang ;
3. **NASIB**, bertempat tinggal di Jalan Paya Bakung, Dusun VI, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang ;
4. **SLAMET**, bertempat tinggal di Dusun IV Serbajadi, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang ;
5. **KAMSARI**, bertempat tinggal di Jalan Darussalam Gg. Rahmat No. 5, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan ;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada NURIYONO, SH. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Hindu No. 12 Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Oktober 2010, para Termohon Peninjauan

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No. 95  
PK/Pdt.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para  
Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat- surat tersebut ternyata bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 223 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 26 Mei 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Penggugat dengan posita gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa para Penggugat adalah karyawan PT. Rivera Village Permai Divisi Padang Hijau, dengan bidang kerja dan upah masing- masing :
  - a. Penggugat- I bekeqa sejak tahun 1998 sampai dengan 3 November 2008 pada bagian teknisi listrik dengan gaji/upah di tahun 2008 sebesar Rp.20.000,- per hari atau sebulan sebesar Rp.20.000,- x 25 hari = Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan di tahun 2007 gaji/ upah Penggugat- I adalah sebesar Rp. 1a.000,- per han atau sebulan sebesar Rp.18.000,- x 25 hart = Rp.450,000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
  - b. Penggugat- II bekerja sejak tahun 1999 sampai dengan 3 November 2008 pada bagian teknisi listrik dengan gaji/upah di tahun 2008 sebesar Rp.20.000,- per hari atau sebulan sebesar Rp.20.000,- x 25 hari = Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan di tahun 2007 gaji/ upah Penggugat- II adalah sebesar Rp.18.000,- per hari atau sebulan sebesar Rp.18.000,- x 25 hari = Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
  - c. Penggugat- III bekerja sejak tahun 1999 sampai dengan 3 November 2008 pada bagian tanaman dengan gaji/upah di tahun 2008 sebesar Rp.20.000,- per hari atau sebulan

Hal. 2 dari 22 hal. Put. No. 95  
PK/Pdt.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.20.000,- x 25 hari = Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan di tahun 2007 gaji/upah Penggugat- III adalah sebesar Rp.13.500,- per hari atau sebulan sebesar Rp.13.500,- x 25 hari = Rp.337.500,- (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

d. Penggugat- IV bekerja sejak tahun 1999 sampai dengan 3 November 2008 pada bagian tanaman dengan gaji/upah di tahun 2008 sebesar Rp.20.000,- per hari atau sebulan sebesar Rp.20.000,- x 25 hari = Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan di tahun 2007 gaji/upah Penggugat- IV adalah sebesar Rp.11.000,- per hari atau sebulan sebesar Rp.11.000,- x 25 hari = Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

e. Penggugat- V bekerja sejak tahun 2002 sampai dengan 3 November 2008 pada bagian tanaman dengan gaji/upah di tahun 2008 sebesar Rp.20.000,- per hari atau sebulan sebesar Rp.20.000,- x 25 hari = Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan di tahun 2007 gaji/upah Penggugat- IV adalah sebesar Rp.11.000,- per hari atau sebulan sebesar Rp.11.000,- x 25 hari = Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

2. Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2008 Tergugat melakukan Pemutusan

Hubungan Kerja secara sepihak terhadap Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V dengan secara lisan Tergugat melarang para Penggugat untuk bekerja, karenanya atas pemutusan hubungan kerja sepihak tersebut para Penggugat pada tanggal 18 November 2008 mengadakan hal tersebut kepada kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara yang beralamat di Jalan Asrama No. 143, Kota Medan ;

3. Bahwa atas pengaduan dari para Penggugat, Kepala Dinas

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No. 95  
PK/Pdt.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Utara selaku mediator memfasilitasi penyelesaian perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja antara para Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Utara selaku mediator telah memanggil Tergugat hingga tiga kali akan tetapi Tergugat tidak pernah mengindahkan surat pemanggilan dari pihak mediator guna menghadiri pertemuan dalam penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat. Oleh karenanya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial/PHK melalui mediasi tidak tercapai kesepakatan, sehingga sesuai ketentuan Pasal 13 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Mediator mengeluarkan Surat Anjuran yang bernomor 98-6/DTK-TR/2009, tanggal 22 Januari 2009, yang pada pokoknya menganjurkan agar Tergugat harus membayar pesangon, kekurangan upah Para Penggugat tahun 2007 dan tahun 2008 serta membayar uang penghargaan masa kerja, dan atas diterbitkannya surat anjuran itu Para Penggugat menerima seluruh isi anjuran itu dengan mengirim surat Prihal Jawaban Anjuran, tertanggal 27 Januari 2009 ;

4. Bahwa hingga saat gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan belum ada kepastian pembayaran dari Tergugat atas hak-hak para Penggugat, yaitu :
  - a. Kekurangan gaji/upah tahun 2007 dan 2008 ;
  - b. Uang Pesangon ;
  - c. Uang Penghargaan Masa Kerja ;
5. Bahwa adapun kewajiban Tergugat untuk membayar kekurangan gaji/upah para Penggugat, diperhitungkan berdasarkan gaji/upah yang diterima para Penggugat di tahun 2007 dan 2008 adalah di bawah ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 561/204.K Tahun 2008 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Deli Serdang Tahun 2008 yang menetapkan Upah Minimum

Hal. 4 dari 22 hal. Put. No. 95  
PK/Pdt.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Deli Serdang Tahun 2008 sebesar Rp.895.000,- (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), dan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 561/635.K Tahun 2007 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Deli Serdang Tahun 2007 yang menetapkan sebesar Rp.805.000,- (delapan ratus lima ribu rupiah) ;

6. Bahwa karenanya kekurangan gaji/upah para Penggugat masing-masing adalah menjadi kewajiban Tergugat untuk membayarnya, karena Tergugat sejak diberlakukan penetapan upah minimum tersebut tidak pernah mengajukan permohonan penundaan kepada instansi terkait, dimana kekurangan gaji/upah para Penggugat dapat diperhitungkan masing-masing sebagai berikut :

6.1. Penggugat-I di tahun 2007 adalah sebesar Rp.4.260.000,- (empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan kekurangan gaji/upah di tahun 2008 sebesar Rp.4.345.000,- (empat juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah), dengan perincian :

a. Kekurangan gaji/upah Penggugat-I Tahun 2007 :

Upah perbulan sebesar Rp.18.000 x 25 hari =  
Rp.450.000,-

Upah UMP 2007 Rp.805.000,-

Kekurangan upah sebesar Rp.805.000 - Rp.450.000 =  
Rp.355.000,-

Kekurangan upah selama 12 bulan, yaitu :  
Rp.355.000 x 12 bulan =  
Rp.4.260.000,- (empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;

b. Kekurangan gaji/upah Penggugat-I Tahun 2008 :

Upah perbulan sebesar Rp.20.000 x 25 hari =  
Rp.500.000,-

Upah UMP 2008 Rp.895.000,-

Kekurangan upah sebesar Rp.895.000 - Rp.500.000 =  
Rp.395.000,-

Kekurangan upah selama 11 bulan, yaitu :  
Rp.395.000 x 11 bulan =



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.4.345.000,- (empat juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

6.2. Penggugat- II di tahun 2007 adalah sebesar Rp.4.260.000,- (empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan kekurangan gaji/upah di tahun 2008 sebesar Rp.4.345.000, - (empat juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah), dengan perincian :

a. Kekurangan gaji/upah Penggugat- II Tahun 2007 :

Upah perbulan sebesar  $Rp.18.000 \times 25 \text{ hari} = Rp.450.000,-$

Upah UMP 2007 Rp.805.000,-

Kekurangan upah sebesar  $Rp.805.000 - Rp.450.000 = Rp.355.000,-$

Kekurangan upah selama 12 bulan, yaitu :  
 $Rp.355.000 \times 12 \text{ bulan} =$

Rp.4.260.000,- (empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;

b. Kekurangan gaji/upah Penggugat- II Tahun 2008 :

Upah perbulan sebesar  $Rp.20.000 \times 25 \text{ hari} = Rp.500.000,-$

Upah UMP 2008 Rp.895.000,-

Kekurangan upah sebesar  $Rp.895.000 - Rp.500.000 = Rp.395.000,-$

Kekurangan upah selama 11 bulan, yaitu :  
 $Rp.395.000 \times 11 \text{ bulan} =$

Rp.4.345.000,- (empat juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

6.3. Penggugat- III di tahun 2007 adalah sebesar Rp.5.610.000,- (lima juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dan kekurangan gaji/upah di tahun 2008 sebesar Rp.4.345.000, - (empat juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah), dengan perincian :

a. Kekurangan gaji/upah Penggugat- III Tahun 2007 :





Upah perbulan sebesar Rp.18.000 x 25 hari =  
Rp.450.000,-

Upah UMP 2007 Rp.805.000,-

Kekurangan upah sebesar Rp.805.000 - Rp.450.000 =  
Rp.355.000,-

Kekurangan upah selama 12 bulan, yaitu :  
Rp.355.000 x 12 bulan =  
Rp.4.260.000,- (empat juta dua ratus enam puluh  
ribu rupiah) ;

b. Kekurangan gaji/upah Penggugat- III Tahun  
2008 :

Upah perbulan sebesar Rp.20.000 x 25 hari =  
Rp.500.000,-

Upah UMP 2008 Rp.895.000,-

Kekurangan upah sebesar Rp.895.000 - Rp.500.000 =  
Rp.395.000,-

Kekurangan upah selama 11 bulan, yaitu :  
Rp.395.000 x 11 bulan =  
Rp.4.345.000,- (empat juta tiga ratus empat puluh  
lima ribu rupiah) ;

6.4. Penggugat- IV tahun 2007 adalah sebesar  
Rp.6.360.000,- (enam juta tiga ratus enam puluh  
ribu rupiah) dan kekurangan gaji/upah di tahun 2008  
sebesar Rp.4.345.000,- (empat juta tiga ratus empat  
puluh lima ribu rupiah), dengan perincian :

a. Kekurangan gaji/upah Penggugat- IV Tahun  
2007 :

Upah perbulan sebesar Rp.11.000 x 25 hari =  
Rp.275.000,-

Upah UMP 2007 Rp.805.000,-

Kekurangan upah sebesar Rp.805.000 - Rp.275.000 =  
Rp.530.000,-

Kekurangan upah selama 12 bulan, yaitu :  
Rp.530.000 x 12 bulan =  
Rp.6.360.000,- (enam juta tiga ratus enam puluh  
ribu rupiah) ;



b. Kekurangan gaji/upah Penggugat- IV Tahun 2008 :

Upah perbulan sebesar Rp.20.000 x 25 hari =  
Rp.500.000,-

Upah UMP 2008 Rp.895.000,-

Kekurangan upah sebesar Rp.895.000 - Rp.500.000 =  
Rp.395.000,-

Kekurangan upah selama 11 bulan, yaitu :  
Rp.395.000 x 11 bulan =

Rp.4.345.000,- (empat juta tiga ratus empat puluh  
lima ribu rupiah) ;

6.5. Penggugat- V di tahun 2007 adalah sebesar  
Rp.6.360.000,- (empat juta dua ratus enam puluh ribu  
rupiah) dan kekurangan gajilupah di tahun 2008  
sebesar Rp.4.345.000,- (empat juta tiga ratus empat  
puluh lima ribu rupiah), dengan perincian :

a. Kekurangan gaji/upah Penggugat- V Tahun 2007 :

Upah perbulan sebesar Rp.11.000 x 25 hari =  
Rp.275.000,-

Upah UMP 2007 Rp.805.000,-

Kekurangan upah sebesar Rp.805.000 - Rp.275.000 =  
Rp.530.000,-

Kekurangan upah selama 12 bulan, yaitu :  
Rp.530.000 x 12 bulan =

Rp.6.360.000,- (enam juta tiga ratus enam puluh  
ribu rupiah) ;

b. Kekurangan gaji/upah Penggugat- V Tahun 2008 :

Upah perbulan sebesar Rp.20.000 x 25 hari =  
Rp.500.000,-

Upah UMP 2008 Rp.895.000,-

Kekurangan upah sebesar Rp.895.000 - Rp.500.000 =  
Rp.395.000,-

Kekurangan upah selama 11 bulan, yaitu :  
Rp.395.000 x 11 bulan =





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.4.345.000,- (empat juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

7. Bahwa sedangkan jumlah uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja yang harus diterima oleh para Penggugat disesuaikan dengan lamanya masa kerja masing-masing para Penggugat, sebagaimana ditentukan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu :

a. Penggugat- I

- Uang Pesangon (2 x 9 x 895.000) =  
Rp.16.110.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja (4 x Rp.895.000) =  
Rp. 3.580.000,-

b. Penggugat- II

- Uang Pesangon (2 x 9 x 895.000) =  
Rp.16.110.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja (4 x Rp.895.000) =  
Rp. 3.580.000,-

c. Penggugat- III

- Uang Pesangon (2 x 9 x 895.000) =  
Rp.16.110.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja (4 x Rp.895.000) =  
Rp. 3.580.000,-

d. Penggugat- IV

- Uang Pesangon (2 x 9 x 895.000) =  
Rp.16.110.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja (4 x Rp.895.000) =  
Rp. 3.580.000,-

e. Penggugat- V

- Uang Pesangon (2 x 7 x 895.000) =  
Rp.12.530.000,-
- Uang Penghargaan masa kerja (3 x Rp. 895.000) =  
Rp. 2.685.000,-

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dirincian hak Para Penggugat yang harus dipenuhi oleh Tergugat

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No. 95  
PK/Pdt.Sus/2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut :

8.1. Hak Normative Penggugat- I adalah :

- a. Kekurangan Upah tahun 2007 sebesar = Rp.  
4.260.000,-
- b. Kekurangan Upah tahun 2008 sebesar = Rp.  
4.345.000,-
- c. Uang Pesangon (2 x 9 x 895.000) =  
Rp.16.110.000,-
- d. Uang Penghargaan masa kerja (4 x Rp.895.000) = Rp. \_\_  
3.580.000,-

Total =  
Rp.28.295.000,-

(Terbilang : dua puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

8.2. Hak Normative Penggugat- II adalah :

- a. Kekurangan Upah tahun 2007 (Rp.355.000 x 12) = Rp.  
4.260.000,-
- b. Kekurangan Upah tahun 2008 (Rp.395.000 x 11) = Rp.  
4.345.000,-
- c. Uang Pesangon (2 x 9 x 895.000) =  
Rp.16.110.000,-
- d. Uang Penghargaan masa kerja (4 x Rp.895.000) = Rp. \_\_  
3.580.000,-

Total =  
Rp.28.295.000,-

(Terbilang : dua puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

8.3. Hak Normative Penggugat- III adalah :

- a. Kekurangan Upah tahun 2007 (Rp.467.000 x 12) = Rp.  
5.604.000,-
- b. Kekurangan Upah tahun 2008 (Rp.395.000 x 11) = Rp.  
4.345.000,-
- c. Uang Pesangon (2 x 9 x 895.000) =  
Rp.16.110.000,-
- d. Uang Penghargaan masa kerja (4 x Rp.895.000) = Rp. \_\_  
3.580.000,-



Total =

Rp.29.639.000,-

(Terbilang : dua puluh sembilan juta enam ratus tiga  
sembilan ribu rupiah) ;

8.4. Hak Normative Penggugat- IV adalah :

a. Kekurangan Upah tahun 2007 ( $\text{Rp.}530.000 \times 12$ ) = Rp.  
6.630.000,-

b. Kekurangan Upah tahun 2008 ( $\text{Rp.}395.000 \times 11$ ) = Rp.  
4.345.000,-

c. Uang Pesangon ( $2 \times 9 \times 895.000$ ) =  
Rp.16.110.000,-

d. Uang Penghargaan masa kerja ( $4 \times \text{Rp.}895.000$ ) = Rp. 3.580.000,-

Total =

Rp.30.395.000,-

(Terbilang : tiga puluh juta tiga ratus sembilan  
puluh lima ribu rupiah) ;

8.5. Hak Normative Penggugat- V adalah :

a. Kekurangan Upah tahun 2007 ( $\text{Rp.}530.000 \times 12$ ) = Rp.  
6.360.000,-

b. Kekurangan Upah tahun 2008 ( $\text{Rp.}395.000 \times 11$ ) = Rp.  
4.345.000,-

c. Uang Pesangon ( $2 \times 7 \times 895.000$ ) =  
Rp.12.530.000,-

d. Uang Penghargaan masa kerja ( $3 \times \text{Rp.}895.000$ ) = Rp. 2.685.000,-

Total =

Rp.25.920.000,-

(Terbilang : dua puluh lima juta sembilan ratus dua  
puluh ribu rupiah) ;

9. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak pernah memenuhi panggilan dalam proses mediasi, dan sikap Tergugat yang belum membayarkan hak-hak para Penggugat sesuai Anjuran Mediator, padahal Tergugat tidak ada mengajukan keberatan atas Anjuran sebagaimana terurai di atas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang (Foto Copy Terlampir) Nomor 2 Tahun 2004. Hal ini membuktikan tidak adanya etiket baik dari untuk menyelesaikan perselisihan hubungan kerja/PHK dalam perkara a quo, sehingga telah menimbulkan kerugian bagi para Penggugat, karenanya cukup beralasan untuk dinyatakan tindakan Tergugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) ;

## PERMOHONAN PROVISI

10. Bahwa perusahaan Tergugat hingga saat ini masih beroperasi dan masih mempergunakan pekerja teknisi listrik dan bagian tanaman lain yang tidak memperkerjakan Para Penggugat kembali merupakan tindakan yang mengakibatkan kondisi perekonomian dan kehidupan para Penggugat beserta keluarga para Penggugat pada kondisi tanpa penghasilan yang sangat memperhatikan apalagi Para Penggugat yang sudah tua dengan kata lain sudah tidak produktif lagi sehingga hilangnya pekerjaan mengakibatkan sulit untuk dapat bekerja di tempat lain dan untuk memenuhi kebutuhan hidup para Penggugat beserta keluarga, cukup beralasan bagi para Penggugat mengajukan permohonan dalam provisionil kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan untuk membuat penetapan dalam provisi yang mewajibkan Tergugat membayar kekurangan upah para Penggugat pada Tahun 2007 dan Tahun 2008 ;
11. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Para Penggugat tidak menjadi hampa atau sia-sia dengan ini Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan agar menetapkan uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya kepada Tergugat apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan ini kepada masing-masing para Penggugat sebelum adanya Putusan Pengadilan yang

Hal. 12 dari 22 hal. Put. No. 95  
PK/Pdt.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkekuatan hukum ;

12. Bahwa gugatan Para Penggugat diajukan berdasarkan bukti-bukti nyata dan autentik, mohon kiranya putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya kasasi atau perlawanan ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan permohonan para Penggugat dalam provisi untuk seruruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran kekurangan upah Para Penggugat pada tahun 2007 dan tahun 2008 sebesar Rp.48.575.000,- (Empat puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

A. Kekurangan upah Penggugat I :

- Kekurangan Upah tahun 2007 (Rp.355.000 x 12)	=
Rp. 4.260.000,-	
- Kekurangan Upah tahun 2008 (Rp.395.000 x 11)	=
<u>Rp. 4.345.000,-</u>	
Total	= Rp. 8.605.000,-

(Terbilang : delapan juta enam ratus lima ribu rupiah) ;

B. Kekurangan upah Penggugat II :

- Kekurangan Upah tahun 2007 (Rp.355.000 x 12)	=
Rp. 4.260.000,-	
- Kekurangan Upah tahun 2008 (Rp.395.000 x 11)	=
<u>Rp. 4.345.000,-</u>	
Total	= Rp. 8.605.000,-

(Terbilang : delapan juta enam ratus lima ribu



rupiah) ;

C. Kekurangan upah Penggugat III :

- Kekurangan Upah tahun 2007 (Rp.467.000 x 12) =  
Rp. 5.610.000,-

- Kekurangan Upah tahun 2008 (Rp.395.000 x 11) =  
Rp. 4.345.000,-

Total =

Rp.9.955.000,-

(Terbilang : sembilan juta sembilan ratus lima puluh  
lima ribu rupiah) ;

D. Kekurangan upah Penggugat IV :

- Kekurangan Upah tahun 2007 (Rp.530.000 x 12) =  
Rp. 6.360.000,-

- Kekurangan Upah tahun 2008 (Rp.395.000 x 11) =  
Rp. 4.345.000,-

Total =

Rp.10.705.000,-

(Terbilang : sepuluh juta tujuh ratus lima ribu  
rupiah) ;

E. Kekurangan upah Penggugat V :

- Kekurangan Upah tahun 2007 (Rp.530.000 x 12) =  
Rp. 6.360.000,-

- Kekurangan Upah tahun 2008 (Rp.395.000 x 11) =  
Rp. 4.345.000,-

Total =

Rp.10.705.000,-

(Terbilang : sepuluh juta tujuh ratus lima ribu  
rupiah) ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para  
Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Para Penggugat sebagai Para  
Penggugat yang beritikad baik ;
3. Menyatakan Para Penggugat masih sebagai  
karyawan PT. Rivera Village Permai sebelum  
putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Hal. 14 dari 22 hal. Put. No. 95  
PK/Pdt.Sus/2011





4. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala hak-hak normative Para Penggugat sebesar Rp.93.975.000,- (Sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagaimana yang diatur pada Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan rincian sebagai berikut :

5.1. Hak Normative Penggugat I yang harus diberikan Tergugat :

a. Uang Pesangon (2 x 9 x Rp.895.000) = Rp. 16.110.000,-

b. Uang Penghargaan masa kerja (4 x Rp.895.000)

= Rp. \_\_\_\_\_

3.580.000,-

Total = Rp.

19.690.000,-

(Terbilang: Sembilan belas juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

5.2. Hak Normative Penggugat II yang harus diberikan Tergugat :

a. Uang Pesangon (2 x 9 x Rp.895.000) = Rp. 16.110.000,-

b. Uang Penghargaan masa kerja (4 x Rp.895.000)

= Rp. \_\_\_\_\_

3.580.000,-

Total = Rp.

19.690.000,-

(Terbilang: Sembilan belas juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

5.3. Hak Normative Penggugat III yang harus diberikan Tergugat :

a. Uang Pesangon (2 x 9 x Rp.895.000) =

Rp. 16.110.000,-

b. Uang Penghargaan masa kerja (4 x



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.895.000) = \_\_\_\_\_ Rp.  
3.580.000,-

Total = \_\_\_\_\_ Rp.  
19.690.000,-

(Terbilang: Sembilan belas juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

5.4. Hak Normative Penggugat IV yang harus diberikan Tergugat :

a. Uang Pesangon (2 x 9 x Rp.895.000) = \_\_\_\_\_ Rp. 16.110.000,-

b. Uang Penghargaan masa kerja (4 x Rp.895.000) = \_\_\_\_\_ Rp.  
3.580.000,-

Total = \_\_\_\_\_ Rp.  
19.690.000,-

(Terbilang: Sembilan belas juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

5.5. Hak Normative Penggugat V yang harus diberikan Tergugat :

a. Uang Pesangon (2 x 7 x Rp.895.000) = \_\_\_\_\_ Rp. 12.530.000,-

b. Uang Penghargaan masa kerja (3 x Rp.895.000) = \_\_\_\_\_ Rp.  
2.685.000,-

Total = \_\_\_\_\_ Rp.  
15.215.000,-

(Terbilang: lima belas juta dua ratus lima belas ribu rupiah) ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap harinya apabila lalai melaksanakan putusan ini ;

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum kasasi atau perlawanan ;

Hal. 16 dari 22 hal. Put. No. 95  
PK/Pdt.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau : Apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada  
Pengadilan Negeri Medan  
berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil- adilnya (ex  
aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Hubungan  
Industrial pada Pengadilan Negeri Medan No.  
41/G/2009/PHI.Mdn. tanggal 22 Juli 2009 adalah sebagai  
berikut :

DALAM PROVISI :

- Menolak permohonan provisi Penggugat tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan  
Tergugat putus karena PHK terhitung sejak tanggal  
putusan ini diucapkan ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat  
berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan  
uang penggantian hak serta upah selama tidak bekerja  
dan kekurangan upah tahun 2007 dan tahun 2008 yaitu :

1. Herizon Pane (masa kerja 10 tahun) ;

- Uang Pesangon  $9 \times 895.000,- \times 2 =$   
Rp.16.110.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja  $4 \times \text{Rp.}895.000,- =$   
Rp. 3.580.000,-
- =
- Rp.19.690.000,-
- Uang penggantian hak perumahan dan perobatan  
 $15\% \times \text{Rp.}19.690.000,- =$  Rp.  
2.953.500,-
- Upah selama tidak bekerja  $6 \times \text{Rp.}895.000,- =$  Rp.  
5.370.000,-
- Kekurangan Upah tahun 2007,  $12 \times \text{Rp.}355.000,- =$   
Rp. 4.260.000,-
- Kekurangan Upah tahun 2008,  $12 \times \text{Rp.}395.000,- =$   
Rp. 4.740.000,-

Jumlah =

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No. 95  
PK/Pdt.Sus/2011



Rp.37.013.500,-

2. M. Samin (masa kerja 9 tahun) ;

- Uang Pesangon  $9 \times 895.000,- \times 2 =$   
Rp.16.110.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja  $4 \times \text{Rp.}895.000,- =$   
Rp. 3.580.000,-
- =
- Rp.19.690.000,-
- Uang penggantian hak perumahan dan perobatan  
 $15\% \times \text{Rp.}19.690.000,- =$  Rp.  
2.953.500,-
- Upah selama tidak bekerja  $6 \times \text{Rp.}895.000,- =$  Rp.  
5.370.000,-
- Kekurangan Upah tahun 2007,  $12 \times \text{Rp.}355.000,- =$   
Rp. 4.260.000,-
- Kekurangan Upah tahun 2008,  $12 \times \text{Rp.}395.000,- =$   
Rp. 4.740.000,-

Jumlah =  
Rp.37.013.500,-

3. Nasib (masa kerja 9 tahun) ;

- Uang Pesangon  $9 \times 895.000,- \times 2 =$   
Rp.16.110.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja  $4 \times \text{Rp.}895.000,- =$   
Rp. 3.580.000,-
- =
- Rp.19.690.000,-
- Uang penggantian hak perumahan dan perobatan  
 $15\% \times \text{Rp.}19.690.000,- =$  Rp.  
2.953.500,-
- Upah selama tidak bekerja  $6 \times \text{Rp.}895.000,- =$  Rp.  
5.370.000,-
- Kekurangan Upah tahun 2007,  $12 \times \text{Rp.}355.000,- =$   
Rp. 4.260.000,-
- Kekurangan Upah tahun 2008,  $12 \times \text{Rp.}395.000,- =$   
Rp. 4.740.000,-

Jumlah =

Hal. 18 dari 22 hal. Put. No. 95  
PK/Pdt.Sus/2011



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.37.013.500,-

4. Slamet (masa kerja 9 tahun) ;

- Uang Pesangon  $9 \times 895.000,- \times 2 =$   
Rp.16.110.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja  $4 \times \text{Rp.}895.000,- =$   
Rp. 3.580.000,-
- =
- Rp.19.690.000,-
- Uang penggantian hak perumahan dan perobatan  
 $15\% \times \text{Rp.}19.690.000,- =$  Rp.  
2.953.500,-
- Upah selama tidak bekerja  $6 \times \text{Rp.}895.000,- =$  Rp.  
5.370.000,-
- Kekurangan Upah tahun 2007,  $12 \times \text{Rp.}355.000,- =$   
Rp. 4.260.000,-
- Kekurangan Upah tahun 2008,  $12 \times \text{Rp.}395.000,- =$   
Rp. 4.740.000,-

Jumlah =  
Rp.37.013.500,-

5. Kamsari (masa kerja 6 tahun) ;

- Uang Pesangon  $7 \times 895.000,- \times 2 =$   
Rp.12.530.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja  $3 \times \text{Rp.}895.000,- =$   
Rp. 2.685.000,-
- =
- Rp.15.215.000,-
- Uang penggantian hak perumahan dan perobatan  
 $15\% \times \text{Rp.}15.215.000,- =$  Rp.  
2.282.250,-
- Upah selama tidak bekerja  $6 \times \text{Rp.}895.000,- =$  Rp.  
5.370.000,-
- Kekurangan Upah tahun 2007,  $12 \times \text{Rp.}355.000,- =$   
Rp. 4.260.000,-
- Kekurangan Upah tahun 2008,  $12 \times \text{Rp.}395.000,- =$   
Rp. 4.740.000,-

Jumlah =

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No. 95  
PK/Pdt.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.31.867.250,-

Jumlah seluruhnya adalah =

Rp.179.921.250,-

(seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;

4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat berjumlah Rp.188.000,- seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 223 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 26 Mei 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. RIVIERA VILLAGE PERMAI tersebut ;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 223 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 26 Mei 2010 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 17 September 2010 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 September 2010 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 20 Oktober 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 21/PK/2010/PHI.Mdn. Jo. No. 301 K/Pdt.Sus/2010 Jo. 45/G/2009/PHI.Mdn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut pada tanggal itu juga ;

bahwa setelah itu oleh para Termohon Kasasi/para Penggugat yang pada tanggal 22 Oktober 2010 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon

Hal. 20 dari 22 hal. Put. No. 95  
PK/Pdt.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/Tergugat diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 19 Nopember 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah :

- I. Putusan Mahkamah Agung No. 223 K/Pdt.G/2010 tanggal 26 Mei 2010, terdapat kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata.
  1. Bahwa Majelis Hakim Agung dalam pertimbangan hukumnya telah keliru menerapkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 berkenaan dengan latar belakang keberadaan para Termohon melakukan sesuatu pekerjaan pada perusahaan Pemohon Divisi Padang Hijau dengan menyatakan bahwa para Penggugat sekarang para Termohon Peninjauan Kembali adalah sebagai PEKERJA TETAP pada perusahaan Pemohon.
  2. Bahwa ternyata Majelis Hakim Agung dalam putusannya hanya mengadopsi begitu saja pertimbangan hukum Majelis Hakim PHI pada Pengadilan Negeri Medan tanpa memeriksa dan meneliti fakta dan bukti-bukti yang menunjukkan apakah benar para Termohon mempunyai kualifikasi sebagai pekerja tetap berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Jo. Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, maka putusan Majelis Hakim Agung tanggal 26 Juni 2010 No. 223 K/Pdt.Sus/2010 yang

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. 95  
PK/Pdt.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan putusan PHI pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 22 Juli 2009 No. 41/G/2009/PHI- Mdn patut dibatalkan, oleh karena sepanjang pemeriksaan dalam perkara aquo, para Termohon tidak dapat menunjukkan bukti, berupa :

- a. Surat permohonan masuk bekerja sebagai karyawan.
- b. Perjanjian kerja.
- c. Slip gaji dan dokumen lain yang dapat menguatkan para Termohon sah sebagai karyawan.

3. Bahwa semua persyaratan- persyaratan tersebut di atas tidak pernah ada tercatat dalam sistim administratif Pemohon, hal tersebut membuktikan menurut hukum bahwa para Termohon tidak pernah tercatat sebagai karyawan Pemohon dan jikapun benar para Termohon pernah ada melakukan pekerjaan dilingkungan perusahaan Pemohon di Divisi Padang Hijau semata- mata hanya berdasarkan pesanan jika sewaktu- waktu diperlukan oleh para penghuni kompleks perumahan Padang Hijau untuk pemeliharaan lingkungan kompleks perumahan atas biaya yang dikutip kepada semua penghuni kompleks. Jadi tidak ada kaitan langsung berupa ikatan kerja yang menimbulkan hak dan kewajiban Pemohon sebagai pengusaha dan para Termohon sebagai pekerja, maka oleh karena itu :

- jika ternyata para Termohon Peninjauan Kembali tidak dipanggil lagi oleh penghuni Komplek Padang Hijau untuk bekerja dalam rangka pemeliharaan lingkungan Komplek tidak dapat dijadikan sebagai alasan bahwa PT. Rivera Village Permai telah melakukan PHK terhadap Para Termohon Peninjauan Kembali semula para Penggugat/Termohon Kasasi.
- Maka dengan alasan tersebut di atas, pertimbangan

Hal. 22 dari 22 hal. Put. No. 95  
PK/Pdt.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Judex Facti dan Judex Juris yang menyatakan bahwa para Termohon Peninjauan kembali adalah pekerja tetap pada PT. Rivera Village Permai incasu Pemohon sangat tepat untuk dinyatakan dibatalkan ditingkat Peninjauan Kembali, oleh karena keberadaan Para Termohon Peninjauan Kembali melakukan pekerjaan semata-mata hanya atas permintaan serta untuk dan atas kepentingan penghuni Komplek dan upah dibayar oleh para penghuni Komplek Perumahan Padang Hijau.

4. Bahwa keberadaan para Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali melakukan pekerjaan pada masing-masing bagian hanya sewaktu-waktu jika diperlukan oleh penghuni Komplek dan demikian pula tentang upah para Penggugat/Para Termohon Peninjauan Kembali adalah hasil pengutipan dari setiap Kepala Keluarga para penghuni Komplek Padang Hijau, membuktikan bahwa para Termohon Peninjauan Kembali semula para Penggugat bukan karyawan PT. Rivera Village Permai Divisi Padang Hijau.

Fakta tersebut secara tegas telah diakui dan diterangkan oleh M.SAMIN

incasu Penggugat II sekarang Termohon Peninjauan Kembali II sewaktu

didengar keterangannya sebagai saksi sebagaimana tercantum dalam putusan perkara gugatan No. 03/G/2010/PN-Mdn tanggal 31 Maret 2010, pada halaman 21 dan turut dilampirkan dalam Memori Peninjauan Kembali ini, diberi tanda : BUKTI PK-1.

5. Bahwa perkara gugatan No. 41/G/2009/PHI-Mdn Jo. No. 223 K/Pdt.Sus/2010 mempunyai kaitan erat dengan putusan perkara No. 03/G/2010/PHI-Mdn, oleh karena para Penggugat dalam perkara No. 41/G/2009/PHI-Mdn bertindak sebagai saksi dalam perkara gugatan No. 03/G/2010/PHI-Mdn dan

Hal. 23 dari 22 hal. Put. No. 95  
PK/Pdt.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya maka oleh karena itu keterangan saksi M.SAMIN dalam perkara No. 03/G/2010/PHI- Mdn tersebut sekaligus telah melumpuhkan dalil- dalil gugatannya dalam perkara No. 41/G/2009/PHI- Mdn Jo No. 223 K/Pdt.Sus/2010 yang dimohonkan Peninjauan Kembali aquo karena berdasarkan fakta tersebut di atas telah terbukti, bahwa :

- gugatan Penggugat atas nama M. SAMIN selaku Penggugat II/ Termohon Kasasi II sekarang selaku Termohon Peninjauan Kembali II, ternyata dibuat berdasarkan kebohongan belaka, karena berdasarkan kesaksian M. SAMIN dalam perkara No. 03/G/2010/ PHI- Mdn tersebut membuktikan bahwa tidak pernah ada ikatan

kerja langsung antara Pemohon dengan Para Termohon Peninjauan kembali sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim Agung ditingkat Peninjuan Kembali untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 223 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 26 Mei 2010 yang menguatkan putusan PHI pada Pengadilan Negeri Medan No. 41/G/2009/PHI- Mdn tanggal 22 Juli 2009 dengan mengadili sendiri dengan amar putusan menyatakan menolak gugatan para Penggugat/Termohon Kasasi untuk seluruhnya karena terbukti tidak pernah ada hubungan kerja antara Pemohon dengan Para Termohon Peninjauan Kembali, berarti tidak pernah ada Pemutusan hubungan Kerja (PHK).

6. Bahwa fakta lain yang membuktikan bahwa para Penggugat/Termohon Kasasi/para Termohon Peninjauan kembali tidak dapat dikwalifikasikan sebagai karyawan tetap pada PT. Rivera Village Permai Divisi Padang Hijau, adalah faktor umur yang merupakan persyaratan mutlak bagi setiap calon pekerja dapat diterima sebagai karyawan pada setiap perusahaan, dengan bukti dan alasan

Hal. 24 dari 22 hal. Put. No. 95  
PK/Pdt.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut :

Bahwa umur rata-rata Para Penggugat/Para Termohon Peninjauan Kembali sewaktu melakukan pekerjaan di Komplek Perumahan Padang Hijau telah usia lanjut, yaitu :

- a. NASIB, Penggugat III/Termohon Peninjauan Kembali III, pada tahun 1999 telah berusia 58 Tahun.
- b. SLAMET, Penggugat IV/Termohon Peninjauan Kembali IV, pada tahun 1999 sudah berusia 60 Tahun.
- c. KAMSARI, Penggugat V/Termohon Peninjauan Kembali V, pada tahun 2002 telah berusia 62 Tahun.

Berdasarkan fakta tersebut terbukti bahwa Mahkamah Agung telah khilaf dan keliru menerapkan hukum terutama Undang-Undang No. 13 Tahun 2002 tentang Tenaga Kerja dalam putusannya No. 223 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 26 Mei 2010 yang telah menyimpang dari syarat umum tentang usia pekerja yang telah berusia lanjut yang merupakan syarat mutlak dapat atau tidaknya seorang pekerja diangkat sebagai pekerja tetap maka oleh karena itu sangat beralasan putusan Mahkamah Agung tersebut dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung pada tingkat Peninjauan Kembali.

II. Hakim telah mengabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari apa yang dituntut.

1. Bahwa putusan Mahkamah Agung No. 223 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 26 Mei 2010 yang menguatkan putusan PHI pada Pengadilan Negeri Medan No. 41/G/2009/PHI-Mdn tanggal 22 Juli 2009, harus dinyatakan dibatalkan ditingkat Peninjauan Kembali, karena terbukti, bahwa Hakim telah mengabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari apa yang dituntut para Penggugat dalam perkara aquo, sebagaimana tercantum dalam putusan Judex Facti PHI pada

Hal. 25 dari 22 hal. Put. No. 95  
PK/Pdt.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Medan, pada halaman 17  
alinea kedua, yang menyatakan :

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Tergugat adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum dan bertentangan dengan Pasal 93 ayat 2 huruf F UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan maka diwajibkan kepada Tergugat untuk membayar hak-hak para Penggugat yaitu uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003, uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat 3 dan uang penggantian hak sesuai

ketentuan Pasal 156 ayat 4 dan ditambah upah selama para Penggugat tidak bekerja yang dihitung hanya dalam waktu 6 (enam) bulan.

2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut jelas telah mengabulkan suatu hal yang tidak dituntut, oleh karena para Penggugat dalam petitum gugatannya hanya mengajukan 4 (empat) unsur tuntutan hak normativ, yaitu :

- a. Kekurangan upah tahun 2007.
- b. Kekurangan upah tahun 2008.
- c. Uang pesangon.
- d. Uang penghargaan masa kerja, sedangkan :

Dalam putusan Judex Facti PHI pada Pengadilan Negeri Medan dan dikuatkan dalam putusan Judex Juris Mahkamah Agung, telah mengabulkan hal-hal yang tidak dituntut oleh para Penggugat, yaitu berupa :

- a. Uang penggantian hak perumahan dan perobatan.
- b. Upah selama tidak bekerja

3. Bahwa oleh karena itu putusan Judex Facti PHI pada Pengadilan Negeri Medan yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung dalam putusannya No. 223 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 26 Mei 2010 yang dimohonkan Peninjauan Kembali aquo telah

Hal. 26 dari 22 hal. Put. No. 95  
PK/Pdt.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





melanggar ketentuan

Pasal 67 huruf (c) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, maka sangat beralasan untuk dinyatakan dibatalkan pada tingkat Peninjauan Kembali.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Juris telah khilaf/keliru dalam putusannya, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dalam petitum gugatan dimohon supaya Tergugat/Pemohon Kasasi membayar hak-hak normative para Penggugat/para Termohon Kasasi sebesar Rp.93.975.000,- ;
- Bahwa ternyata Judex Facti telah mengabulkan gugatan Penggugat/ Termohon Kasasi sebesar Rp.179.921.250,- ;
- Bahwa alasan peninjauan kembali yang pertama a-quo karena adanya ultra vetita a-quo adalah pada putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan (Judex Facti) dan bukan pada kasasi Mahkamah Agung yang membenarkan putusan Judex Facti a-quo yang putusan kasasi mana diajukan upaya hukum peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali, maka alasan peninjauan kembali yang pertama a-quo terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung pada pokoknya termasuk alasan adanya suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan kasasi a-quo sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 67 huruf f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;
- Bahwa oleh karenanya alasan-alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali a-quo baik alasan peninjauan kembali yang pertama maupun yang kedua pada pokoknya adalah adanya suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata

Hal. 27 dari 22 hal. Put. No. 95  
PK/Pdt.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusan kasasi a-quo sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 67 huruf f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

- Bahwa putusan kasasi Mahkamah Agung yang membenarkan putusan Judex Facti (menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi) atas putusan Judex Facti sebagaimana tertuang DALAM POKOK PERKARA yang menghukum Tergugat membayar kepada masing-masing Penggugat : 1) Uang Penggantian Hak atas penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan, dan 2) Upah selama tidak bekerja (upah proses) sedangkan hal mana tidak dituntut/digugat oleh Penggugat sebagaimana dapat dilihat dalam petitum gugatan Penggugat, adalah merupakan adanya suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan kasasi Mahkamah Agung a-quo sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 67 huruf f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;
- Bahwa adanya putusan Judex Facti yang demikian adalah putusan yang telah mengabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari yang dituntut, putusan Judex Facti yang demikian adalah putusan yang salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku (Pasal 189 ayat (3) RBg) sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 3

Tahun 2009, dan oleh karenanya putusan Judex Facti a-quo harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung mengadili kembali dengan menghilangkan amar putusan yang menghukum Tergugat membayar 1) Uang Penggantian Hak atas penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan, dan 2) Upah selama tidak bekerja (upah

Hal. 28 dari 22 hal. Put. No. 95  
PK/Pdt.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : PT. RIVIERA VILLAGE PERMAI dan membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 223 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 26 Mei 2010 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan/tuntutan dalam perkara aquo di bawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maka sesuai Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 para pihak dibebaskan dari biaya perkara dan selanjutnya biaya perkara aquo dibebankan kepada negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. RIVIERA VILLAGE PERMAI** tersebut ;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 223 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 26 Mei 2010 ;

## MENGADILI KEMBALI :

DALAM PROVISI :

- Menolak permohonan provisi para Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat putus terhitung sejak putusan Judex Facti diucapkan, yakni tanggal 22 Juli 2009 ;

Hal. 29 dari 22 hal. Put. No. 95  
PK/Pdt.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum Tergugat membayar hak-hak para Penggugat berupa Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Kekurangan Upah tahun 2007 dan tahun 2008, masing-masing sebagai berikut :

1). HARIZON PANE (masa kerja 10 tahun) :

- Uang Pesangon:  $2 \times (9 \times \text{Rp.895.000}) =$   
Rp.16.110.000,-  
- Uang Penghargaan Masa Kerja:  $4 \times \text{Rp.895.000} =$   
Rp. 3.580.000,-  
- Kekurangan Upah tahun 2007:  $12 \times \text{Rp.355.000} =$   
Rp. 4.260.000,-  
- Kekurangan Upah tahun 2008:  $12 \times \text{Rp.395.000} =$   
Rp. 4.740.000,-

Jumlah =  
Rp.28.690.000,-

2). M. SAMIN (masa kerja 9 tahun) :

- Uang Pesangon:  $2 \times (9 \times \text{Rp.895.000}) =$   
Rp.16.110.000,-  
- Uang Penghargaan Masa Kerja:  $4 \times \text{Rp.895.000} =$   
Rp. 3.580.000,-  
- Kekurangan Upah tahun 2007:  $12 \times \text{Rp.355.000} =$   
Rp. 4.260.000,-  
- Kekurangan Upah tahun 2008:  $12 \times \text{Rp.395.000} =$   
Rp. 4.740.000,-

Jumlah =  
Rp.28.690.000,-

3). NASIB (masa kerja 9 tahun) :

- Uang Pesangon:  $2 \times (9 \times \text{Rp.895.000}) =$   
Rp.16.110.000,-  
- Uang Penghargaan Masa Kerja:  $4 \times \text{Rp.895.000} =$   
Rp. 3.580.000,-  
- Kekurangan Upah tahun 2007:  $12 \times \text{Rp.355.000} =$   
Rp. 4.260.000,-  
- Kekurangan Upah tahun 2008:  $12 \times \text{Rp.395.000} =$   
Rp. 4.740.000,-

Jumlah =



Rp.28.690.000,-

4). SLAMET (masa kerja 9 tahun) :

- Uang Pesangon:  $2 \times (9 \times \text{Rp.895.000}) =$

Rp.16.110.000,-

- Uang Penghargaan Masa Kerja:  $4 \times \text{Rp.895.000} =$

Rp. 3.580.000,-

- Kekurangan Upah tahun 2007:  $12 \times \text{Rp.355.000} =$

Rp. 4.260.000,-

- Kekurangan Upah tahun 2008:  $12 \times \text{Rp.395.000} =$

Rp. 4.740.000,-

Jumlah =

Rp.28.690.000,-

5). KAMSARI (masa kerja 6 tahun) :

- Uang Pesangon:  $2 \times (7 \times \text{Rp.895.000}) =$

Rp.12.530.000,-

- Uang Penghargaan Masa Kerja:  $3 \times \text{Rp.895.000} =$

Rp. 2.685.000,-

- Kekurangan Upah tahun 2007:  $12 \times \text{Rp.355.000} =$

Rp. 4.260.000,-

- Kekurangan Upah tahun 2008:  $12 \times \text{Rp.395.000} =$

Rp. 4.740.000,-

Jumlah =

Rp.24.215.000,-

4. Menolak gugatan para Penggugat untuk  
selebihnya ;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan  
Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 12 September 2011**  
oleh Prof. Rehngena Purba, SH.,MS., Hakim Agung yang  
ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,  
Bernard, SH.,MM. dan Arsyad, SH.,MH. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI  
sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk  
umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta  
Hakim-Hakim Anggota



tersebut dan dibantu oleh Hj. Tenri Muslinda, SH.,MH.  
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;  
a ;

K e t u

Ttd./Bernard,

SH.,MM.

Ttd./Prof. Rehngena Purba, SH.,MS.

Ttd./Arsyad, SH.,MH.

Panitera Pengganti ;  
Ttd./ Hj. Tenri Muslinda, SH.,MH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH., MH.  
Nip : 040.049.629.